



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 036/IV/KI BANTEN-PS/2021

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 036/IV/KI BANTEN-PS/2021 yang diajukan oleh:

1. Nama : Lembaga Bantuan Hukum Sahabat Suhendar  
Alamat : Perumahan Pamulang Permai I Blok A17 No.18 RT/RW 003/010  
Pamulang Barat Kota Tangerang Selatan - Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

### Terhadap

- Nama Badan Publik : Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan  
Alamat : Jl. Cendekia Ciater Serpong Kota Tangerang Selatan Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon  
[1.3] Telah mendengarkan keterangan Termohon

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 8 April 2021, dan selanjutnya diregister pada tanggal 12 April 2021 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 036/IV/KI BANTEN-PS/2021.

### Kronologi

[2.2] Pada tanggal 4 Februari 2021, Pemohon mengajukan surat kepada Pejabat Pengelola dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan melalui Kepala Dinas DPMPTSP Kota Tangerang Selatan perihal Permohonan Informasi dan berdasarkan bukti tanda terima surat diterima pada tanggal 8 Februari 2021. Pihak Pemohon mengajukan permohonan informasi secara tertulis yaitu meminta salinan dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 dan 2020 sebagai berikut:

1. Informasi dan/atau Dokumen Mengenai Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
2. Informasi dan/atau Dokumen Mengenai Pelaksanaan Anggaran (DPA)
3. Informasi dan/atau Dokumen Mengenai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
4. Informasi dan/atau Dokumen mengenai Penyelenggaraan Pembukuan Penerimaan dan Penyetoran pendapatan dan retribusi Daerah
5. Informasi dan/atau Dokumen mengenai rekapitulasi dan rincian Barang Milik Daerah
6. Informasi dan/atau Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Langsung yang terdiri dari:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Belanja Modal
7. Informasi dan/atau Dokumen Surat Perintah Mambayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Tidak Langsung yang terdiri dari: belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak tidak terduga.

8. Informasi dan/atau Dokumen mengenai Seluruh Pengadaan Barang dan Jasa yang mencakup.
  - a. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan;
  - b. Bukti Kontrak
  - c. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
9. Informasi dan/atau Dokumen mengenai: Daftar nama-nama dan Company Profile Pihak Ketiga (Penyedia Barang dan Jasa) Peserta dan Pemenang dalam pelaksanaan:
  - a. Pelelangan Umum dan Pelelangan Terbatas;
  - b. Pelelangan Sederhana dan Pelelangan Langsung;
  - c. Seleksi Umum dan Seleksi Sederhana;
  - d. Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung.

Pada pelaksanaan seluruh program/kegiatan
10. Informasi dan/atau Dokumen mengenai Laporan Keuangan bulanan dan semesteran yang meliputi:
  - a. Laporan realisasi anggaran;
  - b. Neraca;
  - c. laporan operasional;
  - d. Laporan perubahan ekuitas; dan
  - e. Catatan atas laporan keuangan.

[2.3] Pada tanggal 17 Februari 2021, Termohon menanggapi surat permohonan informasi melalui surat nomor: 480/0755/Dinkes perihal jawaban atas permohonan pelayanan informasi publik dan berdasarkan keterangan surat diterima pada tanggal 19 Februari 2021.

[2.4] Pada tanggal 22 Februari 2021, Pemohon mengajukan surat perihal Pernyataan keberatan atas permohonan informasi yang ditujukan kepada Atasan Pejabat Pengelola dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kesehatan kota Tangerang Selatan melalui Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan berdasarkan bukti tanda terima surat diterima pada hari yang sama.

[2.5] Pada tanggal 3 Maret 2021, Termohon menanggapi melalui surat nomor: 480/0879/Dinkes perihal jawaban atas keberatan permohonan pelayanan informasi publik pada Dinas Kesehatan berdasarkan surat dan berdasarkan keterangan surat diterima pada tanggal 2 April 2021.

[2.6] Pada tanggal 8 April 2021, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Prov. Banten.

[2.7] Pada tanggal 12 April 2021 Permohonan di register.

[2.8] Pada tanggal 15 November 2021, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang Pemeriksaan Awal tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.

[2.9] Pada tanggal 21 Desember 2021, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang Pemeriksaan Kedua yang dihadiri oleh Termohon tanpa dihadiri oleh Pemohon.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.8] Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh Atasan PPID.

#### **Petitum**

[2.9] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut melalui Surat Nomor: 222/IX/KIPBANTEN-RLS/2021 Kepada Pemohon dan Surat Nomor: 223/IX/KIPBANTEN-RLS/2021 Kepada Termohon tertanggal 9 November 2021 perihal panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada hari Senin, tanggal 15 November 2021 pukul 11.00 WIB.

[3.3] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 15 November 2021, Pihak Termohon dan Pihak Pemohon **tidak hadir tanpa alasan yang jelas**, sehingga Majelis Komisioner berpendapat untuk menunda persidangan dan memerintahkan Panitera untuk memanggil kembali para pihak.

[3.4] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut melalui Surat Nomor: 321/XII/KIPBANTEN-RLS/2021 Kepada Pemohon dan Surat Nomor: 322/IX/KIPBANTEN-RLS/2021 Kepada Termohon tertanggal 14 Desember 2021 perihal panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021 pukul 09.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 21 Desember 2021, Pihak Termohon hadir yang diwakili oleh Ita Kurniasih, SH.,MH sebagai Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah, Syahlan King Syahnan Siregar, SE.,MA sebagai Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan dan Dimas Nurwidi, S.KM sebagai Pelaksana Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/6913/Dinkes Tahun 2021 tertanggal 20 Desember 2021 dan **Pihak Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas.**

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”


#### 4. AMAR PUTUSAN


Memutuskan,

[4.1] Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register: 036/IV/KI BANTEN-PS/2021 dinyatakan gugur;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Lutfi selaku Ketua merangkap Anggota, Nana Subana dan Toni Anwar Mahmud, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Rudianto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon tanpa kehadiran Pemohon.

Ketua Majelis  
  
(Lutfi)

Anggota Majelis  
  
(Nana Subana)

Anggota Majelis  
  
(Toni Anwar Mahmud)

Panitera Pengganti  
  
(Rudianto)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 21 Desember 2021



SALINAN  
Komisi Informasi Provinsi Banten